



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gladis Handayani Binti Alm. Naslam
2. Tempat lahir : Seumayam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 April 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jati Rejo Kec.Kuala Pesisir Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arya Samaludin Bin Samat
2. Tempat lahir : Jatirejo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jati Rejo Kec. Kuala Pesisir Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 14/Pid.Sus /2023/PN Skm tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm. Naslam dan Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm. Naslam berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah kotak lem china.
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Vivo warna biru;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH, dengan nomor mesin : G427-1D359968 dan nomor rangka : MH8BG41EAEJ36218.(Dikembalikan kepada terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis serta permohonan dari masing-masing Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm. Naslam bersama dengan terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *melakukan atau turut serta*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya di Desa Jati Rejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dihubungi oleh seseorang yang bernama ROBY (DPO) yang beralamat di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat untuk meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan narkotika jenis sabu senilai Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM) untuk membeli sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi ROBY (DPO) bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dan berada di desa alue bilie;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, ROBY (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan pergi bersama Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu di desa alue bilie. Selanjutnya Terdakwa I menelepon Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM) untuk mentransfer uang tersebut, lalu ROBY (DPO) dan Terdakwa II pergi ke arah alue bilie dan mentransfer uang di Brilink di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan mengirimkan melalui Whatsapp kepada Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM);
- Bahwa pada pukul 16.00 Wib, Terdakwa II dan ROBY (DPO) sampai di desa lamie di sebuah kedai dipinggir jalan, Terdakwa II menelepon dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM) tetapi tidak ada mengangkat panggilan atau balasan. Setelah beberapa menit kemudian, Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM) menyuruh Terdakwa II dan ROBY (DPO) untuk tidak pergi kesana, selanjutnya Terdakwa II dan ROBY (DPO) kembali ke Desa Jati Rejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I ditelepon oleh Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM) untuk mengambil narkotika jenis sabu di desa lamie, selanjutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU milik tetangga untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pergi bersama Terdakwa II menuju ke arah alue bilie. Setelah sampai di desa lamie, Terdakwa I menghubungi Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM) dan mengirimkan video tempat diletakkan narkoba jenis sabu ke whatsapp Terdakwa I;

- Bahwa pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai ditempat yang sudah diberitahukan oleh Jon (saksi JONI ANDRIA Bin Alm. M. ABDUL KASEM), selanjutnya Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam janjang buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, lalu tidak lama kemudian ketika Terdakwa I sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, datanglah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam kotak lem china yang Terdakwa I buang kedalam parit. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya adalah 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH, 1 (satu) buah Kotak Lem China;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 05/LL.BB.60050/2023 tanggal 21 Januari 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening memiliki berat 10,24 gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 754/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Gladis Handayani Binti Alm. Naslam dan Arya Samaludin Bin Samat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram:*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, Sekira pukul 18.00, Saksi EDI SAPUTRA Bin Alm. M. YUSUF, saksi T. RAHMAD HIDAYAT Bin Alm. T. ZAINAL ABIDIN dan saksi ANDRIA KASMA Bin ZAKARIA mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya tepatnya di Perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi I, Saksi II, dan Saksi II langsung menuju ke (TKP) tepatnya di Perkebunan kelapa sawit PT Socfindo di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setelah Saksi I, Saksi II, dan Saksi III sampai di di Perkebunan kelapa sawit PT Socfindo di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III melakukan pengendapan di dalam perkebunan sawit tersebut, lalu setelah beberapa menit kemudian, datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Satria Fu warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 yang berhenti di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi I, Saksi II, dan Saksi III melihat Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan ke dalam areal perkebunan tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam janjang buah sawit. Kemudian setelah Terdakwa I sudah mengambil narkoba jenis sabu dan dalam pengusaannya lalu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, karena terkejut Terdakwa I membuang narkoba jenis sabu tersebut ke

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam parit di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, lalu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III langsung mengamankan dan memborgol tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah diamankan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak Lem China tersebut dari dalam parit. Selanjutnya Saksi I, Saksi II, dan Saksi III langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya adalah 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH, 1 (satu) buah Kotak Lem China;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 05/LL.BB.60050/2023 tanggal 21 Januari 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening memiliki berat 10,24 gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 754/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T.Rahmad Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena merupakan Saksi Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait kasus dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu a.n Gladis Handayani Binti Alm. Naslam dan Arya Samaludin Bin Samat;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18:30 WIB di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18:00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi bersama dengan Saksi Andria Kasma menuju lokasi di daerah perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lalu Saksi bersama dengan Saksi Andria Kasma bersembunyi terlebih dahulu, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH menuju arah pinggir jalan di jalan perkebunan. Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil barang di janjang sawit yang ada di pinggir jalan perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya setelah barang berhasil diambil oleh Terdakwa I kemudian Saksi bersama dengan Saksi Andria Kasma langsung keluar dari persembunyian dan melakukan penangkapan namun Terdakwa I kaget dan membuang barang yang ada di tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa I lari ± 10 meter dari tempat pengambilan barang menuju arah sepeda motor, karena Saksi mengancam akan melakukan penembakan maka Terdakwa I berhenti. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang yang telah dibuang dan menyuruh Terdakwa I untuk membukanya, Setelah Terdakwa I membuka barang berupa 1 kotak lem china yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru namun Saksi tidak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I karena Terdakwa I adalah seorang perempuan;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa II bersiap di sepeda motor di pinggir jalan menunggu Terdakwa I kembali dari mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II juga berusaha melarikan diri Ketika akan dilakukan penangkapan dengan cara menjalankan sepeda motornya secara perlahan Ketika Terdakwa I berusaha melarikan diri, namun Terdakwa II juga ikut berhenti Ketika Terdakwa I telah ditangkap oleh Saksi dan petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa 1 kotak lem china yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Jon yang berada di Lapas dengan menghubungi Saksi Jon dengan menggunakan Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa I membeli seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Saudara Roby;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu karena Saudara Roby meminta Terdakwa I untuk mencarikannya Narkotika jenis Sabu seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyanggupi permintaan Saudara Roby;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang sudah berapa lama Terdakwa I kenal dengan Saksi Jon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II saat dilakukan penyidikan lanjutan Terdakwa II terlibat dalam pengiriman uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jon bersama-sama dengan Saudara Roby dan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I untuk ke TKP mengambil Paket Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I membuang Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke parit;
- Bahwa awalnya Ketika Terdakwa I mencoba melarikan diri, Terdakwa II juga ikut menjalankan sepeda motornya pelan-pelan, namun Ketika Terdakwa I berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa II juga berhenti menjalankan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa-apa terkait Paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I akan mengambil Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dan Terdakwa II menjawab bahwa di dalam 1 (satu) buah kotak lem china berisi Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak dijadikan target operasi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang akan melakukan transaksi nanti di Desa Alue Billie Kecamatan Darul Makmur ini adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melempar 1 (satu) buah kotak lem china ke parit;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan 2 (dua) paket Narkotika tersebut hendak dibawa kemana kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa milik siapa;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu untuk dijual Kembali dan untuk dapat dipakai juga;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut bahwa Terdakwa II seperti perantara dan pemakai;
- Bahwa Terdakwa II menyeter sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jon;
- Bahwa Rekening untuk dilakukan penyeteran uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah atas nama Dika;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lokasi Terdakwa II melakukan penyeteran uang kepada Saksi Jon;
- Bahwa Bukti transfer kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dikirim melalui handphone milik Terdakwa II

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



namun setelah dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa II tidak ditemukan bukti transfer;

- Bahwa Saudara Roby memberikan uangnya terlebih dahulu kepada para Terdakwa II sebelum paket narkoba pesannya ada dan bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan penyerahan kepada Saksi Jon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan mengenai 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru diperoleh dari Terdakwa I bukan dari Terdakwa II, akan tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena merupakan Saksi Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait kasus dugaan Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu a.n Gladis Handayani Binti Alm. Naslam dan Arya Samaludin Bin Samat;
- Bahwa Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18:30 WIB di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18:00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkoba di daerah perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi bersama dengan Saksi T. Rahmad Hidayat menuju lokasi di daerah perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lalu Saksi bersama dengan Saksi T. Rahmad Hidayat bersembunyi terlebih dahulu, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH menuju arah pinggir jalan di jalan perkebunan. Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil barang dianjang sawit yang ada di pinggir jalan perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya setelah barang berhasil diambil oleh Terdakwa I kemudian Saksi bersama dengan Saksi Andria Kasma langsung keluar dari persembunyian dan melakukan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan namun Terdakwa I kaget dan membuang barang yang ada di tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa I lari ±10 meter dari tempat pengambilan barang menuju arah sepeda motor, karena Saksi mengancam akan melakukan penembakan maka Terdakwa I berhenti. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang yang telah dibuang dan menyuruh Terdakwa I untuk membukanya, Setelah Terdakwa I membuka barang berupa 1 kotak lem china yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru namun Saksi tidak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I karena Terdakwa I adalah seorang perempuan;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa II bersiap di sepeda motor di pinggir jalan menunggu Terdakwa I kembali dari mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II juga berusaha melarikan diri Ketika akan dilakukan penangkapan dengan cara menjalankan sepeda motornya secara perlahan Ketika Terdakwa I berusaha melarikan diri, namun Terdakwa II juga ikut berhenti Ketika Terdakwa I telah ditangkap oleh Saksi dan petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa 1 kotak lem china yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Jon yang berada di Lapas dengan menghubungi Saksi Jon dengan menggunakan Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa I membeli seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Saudara Roby;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu karena Saudara Roby meminta Terdakwa I untuk mencarikannya Narkotika jenis Sabu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyanggupi permintaan Saudara Roby;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang sudah berapa lama Terdakwa I kenal dengan Saksi Jon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II saat dilakukan penyidikan lanjutan Terdakwa II terlibat dalam pengiriman uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jon bersama-sama dengan Saudara Roby dan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I untuk ke TKP mengambil Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I membuang Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke parit;
- Bahwa awalnya Ketika Terdakwa I mencoba melarikan diri, Terdakwa II juga ikut menjalankan sepeda motornya pelan-pelan, namun Ketika Terdakwa I berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa II juga berhenti menjalankan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa-apa terkait Paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I akan mengambil Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dan Terdakwa II menjawab bahwa di dalam 1 (satu) buah kotak lem china berisi Paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak dijadikan target operasi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang akan melakukan transaksi nanti di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur ini adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melempar 1 (satu) buah kotak lem china ke parit;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan 2 (dua) paket Narkotika tersebut hendak dibawa kemana kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa milik siapa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu untuk dijual Kembali dan untuk dapat dipakai juga;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut bahwa Terdakwa II seperti perantara dan pemakai;
- Bahwa Terdakwa II menyetor sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jon;
- Bahwa Rekening untuk dilakukan penyetoran uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah atas nama Dika;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lokasi Terdakwa II melakukan penyetoran uang kepada Saksi Jon;
- Bahwa Bukti transfer kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dikirim melalui handphone milik Terdakwa II namun setelah dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa II tidak ditemukan bukti transfer;
- Bahwa Saudara Roby memberikan uangnya terlebih dahulu kepada para Terdakwa II sebelum paket narkotika pesannya ada dan bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan penyetoran kepada Saksi Jon;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa keberatan mengenai 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru diperoleh dari Terdakwa I bukan dari Terdakwa II, akan tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Joni Andria Bin Alm. M. Abdul Kasem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian saat Saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi dituduh terkait pembelian Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang menuduh Saksi terkait pembelian Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi saat ini masih dalam masa menjalani hukuman di LAPAS Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Saksi menjalani hukuman di LAPAS Kelas IIB Meulaboh karena tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa I ditangkap, namun baru mengetahuinya Ketika Kepolisian dari Polres Nagan Raya datang untuk menjumpai Saksi di LAPAS Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya datang ke LAPAS Kelas IIB Meulaboh untuk bertemu Saksi sekitar ± 3 bulan lalu dan menanyakan Saksi terkait apakah Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya datang menemui Saksi di LAPAS Kelas IIB Meulaboh sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ketika berada di LAPAS Kelas IIB Meulaboh sekitar ± 4 tahun yang lalu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi di bulan Juni Tahun 2023 nanti sudah 3 tahun berada di LAPAS Kelas IIB Meulaboh dengan masa hukuman selama 6 tahun 9 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I selama berada di LAPAS Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Saksi pernah dituntut sebelumnya atas kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu Ketika sudah berada di dalam LAPAS Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada beberapa orang yang memiliki nama Jon di LAPAS Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya tidak ada menanyakan tentang berapa orang yang memiliki nama Jon di LAPAS Kelas IIB Meulaboh Ketika datang menjumpai Saksi;
- Bahwa Saksi sering juga dipanggil Boss Jon Ketika berada di LAPAS Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi dihukum sebanyak 2x atas perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Blangpidie;
- Bahwa Saksi menjalani hukuman di LAPAS Kelas IIB Meulaboh karena sebelumnya telah mengurus kepindahan dari Blangpidie;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi baik secara langsung ataupun melalui social media seperti whatsapp ataupun facebook dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I baik secara langsung maupun virtual;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan Terdakwa I selama berada di LAPAS kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan di BAP penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi siap menerima resiko apabila nantinya terbukti bahwa Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Dika;
- Bahwa Saksi pernah membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi pernah beli dan pakai Narkotika sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar ½ klip kecil untuk 2 hari yangmana dalam 1 hari dapat 2x pemakaian, sedangkan untuk Narkotika jenis Sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekitar 1 paket langsung dan kira-kira dipakai selama satu minggu lebih;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di persidangan kali ini harganya sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa untuk Narkotika jenis Sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak sebanyak barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di persidangan kali ini;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi atau menyuruh orang lain untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bukan pemilik dari akun facebook tersebut, namun foto yang ada di dalam akun facebook atas nama Jon Lamie itu benar adalah foto Saksi;
- Bahwa Saksi tidak punya akun facebook sebelum menjalani masa hukuman di LAPAS;
- Bahwa Saksi ada whatsapp sebelum masuk menjalani masa hukuman di LAPAS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dimana Terdakwa I keberatan bahwa memang Saksi Jon atau yang dikenal dengan Boss Jon yang berkomunikasi dengan Terdakwa I, akan tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terdakwa I Gladis Handayani Binti Naslam

- Bahwa Terdakwa I sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di Daerah perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saudara Roby menelpon Terdakwa I untuk menanyai tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menelpon Saksi Jon bahwa ada yang ingin membeli sabu. Terdakwa I pun menyanggupi untuk meminta Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Jon mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa I melalui social media Whats App lalu Terdakwa II bersama dengan Saudara Roby pergi bersama-sama untuk melakukan pengiriman uang kepada nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I. Pada hari yang sama Ketika dilakukan pengiriman uang kepada Saksi Jon, Terdakwa I menghubungi Saksi Jon melalui social media WhatsApp untuk menanyai Narkotika jenis Sabu yang belum dikirim oleh Saksi Jon dan Terdakwa I menyarankan agar Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim langsung kepada Saudara Roby namun Saudara Roby tidak ingin berurusan dengan Saksi Jon. Kemudian Terdakwa I tetap menghubungi Saksi Jon untuk meminta Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan karena Saudara Roby telah menagih Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I. Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jon menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Desa Lamie. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan meminjam Sepeda Motor milik orang lain. Saksi Jon juga mengirimkan video melalui social media Whats App yang berisikan letak Narkotika Jenis Sabu yang akan diambil oleh Terdakwa I. Sesampai di lokasi di pinggir jalan Perkebunan Desa Lamie Terdakwa I langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam kotak lem china yang ditaruh di buah kelapa sawit di pinggir jalan perkebunan, kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I melempar barang bukti 1 (satu) kotak lem china yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa I lari. Namun karena diancam ingin ditembak maka Terdakwa I dan berhenti lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja mencari pakis sejak selesai menjalani hukuman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II bersama dengan Saudara Roby untuk melakukan pengiriman uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Jon;
- Bahwa nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi Jon adalah atas nama Dika bukan Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Saudara Dika;
- Bahwa harga Rp 1.700.000,- (satu tujuh ratus ribu rupiah) adalah harga atau jumlah yang diminta oleh Saudara Roby;
- Bahwa uang yang dikirim kepada nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Jon adalah sejumlah Rp 1.700.000,- (satu tujuh ratus ribu rupiah) juga;
- Bahwa Saudara Roby tidak memberikan Terdakwa I apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saudara Roby lebih kurang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa I yang punya insiatif untuk menelpon Saksi Jon pada saat adanya permintaan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Roby;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dikarenakan factor ekonomi karena Terdakwa I tidak tau lagi mau kerja apa dan Terdakwa I dipandang sebelah mata oleh warga kampung;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Jon pada tahun 2019 ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Jon di Jalan Perkebunan Desa Lamie karena Terdakwa I pada saat dihubungi oleh Saksi Jon untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I sedang mencari pakis dan Terdakwa I takut nantinya setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut akan pulang malam;
- Bahwa Transaksi Narkotika jenis Sabu yang pertama kali tidak dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak diberitahu berapa jumlah (gram) paket narkotika jenis sabu setiap kali ada pemesanan melainkan hanya diberitahu berapa sack saja;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa jumlah gram untuk 1 (satu) sack paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak diberitahu berapa jumlah gram untuk paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Roby hanya jumlah sack saja yaitu sebanyak 1 (satu) sack;
- Bahwa Terdakwa I sebelum ditangkap sempat melihat isi 1 (satu) kotak lem china yang mana terdapat 2 (dua) sack atau Paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat

- Bahwa Terdakwa II sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus Narkoba jenis Sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di Daerah perkebunan di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saudara Roby menelpon Terdakwa I untuk menanyakan tentang ketersediaan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menelpon Saksi Jon bahwa ada yang ingin membeli sabu. Terdakwa I pun menyanggupi untuk meminta Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Jon mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa I melalui social media Whats App lalu Terdakwa II bersama dengan Saudara Roby pergi bersama-sama untuk melakukan pengiriman uang kepada nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I. Pada hari yang sama Ketika dilakukan pengiriman uang kepada Saksi Jon, Terdakwa I menghubungi Saksi Jon melalui social media WhatsApp untuk menanyakan Narkoba jenis Sabu yang belum dikirim oleh Saksi Jon dan Terdakwa I menyarankan agar Narkoba jenis Sabu tersebut dikirim langsung kepada Saudara Roby namun Saudara Roby tidak ingin berurusan dengan Saksi Jon. Kemudian Terdakwa I tetap menghubungi Saksi Jon untuk meminta Narkoba Jenis Sabu yang telah dipesan karena Saudara Roby telah menagih Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I. Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jon menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang Narkoba Jenis Sabu di Desa Lamie. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dan meminjam Sepeda Motor milik orang lain. Saksi Jon juga mengirimkan video melalui social media Whats App yang berisikan letak Narkoba Jenis Sabu yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



akan diambil oleh Terdakwa I. Sesampai di lokasi di pinggir jalan Perkebunan Desa Lamie Terdakwa I langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam kotak lem china yang ditaruh di buah kelapa sawit di pinggir jalan perkebunan, kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I melempar barang bukti 1 (satu) kotak lem china yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa I lari. Namun karena diancam ingin ditembak maka Terdakwa I dan berhenti sedangkan Terdakwa II hanya menunggu di sepeda motor lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Roby untuk melakukan pengiriman uang ke nomor rekening yang telah dikirim oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menghubungi Saudara Roby;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II pernah memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II memakai Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebelum menikah dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipakai 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah sebelumnya melakukan transaksi narkotika dan ini merupakan kali pertama Terdakwa II melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada membantah Ketika diajak untuk mengambil paket Narkotika oleh Terdakwa I namun hanya menunda saja;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berniat setelah menjalani hukuman nanti akan bekerja dengan orang tua Terdakwa II di kebun sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/LL.BB.60050/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Yeni Ismelda Fitrah dan Petugas Petugas Penimbang Farhan Muslim terhadap 2 (dua) Paket



Terindikasi Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan Plastik Bening dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat bruto 10,24 gr;

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatra Utara NO. LAB : 754/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditantangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.ik berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm. Naslam dan Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto 8,55 gr.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram.
2. 1 (satu) buah kotak lem china.
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) Vivo warna biru.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna hitam an. Burhanuddin dengan nomor polisi BL 5103 CH, dengan nomor mesin: G427-1D359968 dan nomor rangka: MH8BG41EAEJ36218.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH, 1 (satu) buah Kotak Lem China;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saudara Roby menelpon Terdakwa I untuk menanyai tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menelpon Saksi Jon bahwa ada yang ingin membeli sabu. Terdakwa I pun menyanggupi untuk meminta Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Jon mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa I melalui social media Whats App lalu Terdakwa II bersama dengan Saudara Roby pergi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



bersama-sama untuk melakukan pengiriman uang kepada nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I. Pada hari yang sama Ketika dilakukan pengiriman uang kepada Saksi Jon, Terdakwa I menghubungi Saksi Jon melalui social media WhatsApp untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu yang belum dikirim oleh Saksi Jon dan Terdakwa I menyarankan agar Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim langsung kepada Saudara Roby namun Saudara Roby tidak ingin berurusan dengan Saksi Jon. Kemudian Terdakwa I tetap menghubungi Saksi Jon untuk meminta Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan karena Saudara Roby telah menagih Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jon menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Desa Lamie. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH. Saksi Jon juga mengirimkan video melalui social media Whats App yang berisikan letak Narkotika Jenis Sabu yang akan diambil oleh Terdakwa I. Sesampai di lokasi di pinggir jalan Perkebunan Desa Lamie Terdakwa I langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam kotak lem china yang ditaruh di buah kelapa sawit di pinggir jalan perkebunan, kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I melempar barang bukti 1 (satu) kotak lem china yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa I lari. Namun karena diancam hendak ditembak oleh Saksi Petugas Kepolisian maka Terdakwa I dan berhenti sedangkan Terdakwa II hanya menunggu di sepeda motor lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 05/LL.BB.60050/2023 tanggal 21 Januari 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening memiliki berat 10,24 gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 754/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi Jon dan Terdakwa I biasanya mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dikarenakan factor ekonomi karena Terdakwa I tidak tau lagi mau kerja apa dan Terdakwa I dipandang sebelah mata oleh warga kampung karena Terdakwa I merupakan mantan narapidana;
- Bahwa Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I dengan kesadarannya bersama-sama dengan Saudara Roby untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut ke nomor rekening atas nama Dika yang telah dikirim oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Jon di Jalan Perkebunan Desa Lamie karena Terdakwa I pada saat dihubungi oleh Saksi Jon untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I sedang mencari pakis dan Terdakwa I takut nantinya setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut akan pulang malam;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm.Naslam dan Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 10.24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram yang disimpan didalam kotak lem china berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 05/LL.BB.60050/2023 tanggal 21 Januari 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening memiliki berat 10,24 gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 754/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH, 1 (satu) buah Kotak Lem China;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saudara Roby menelpon Terdakwa I untuk menanyai tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menelpon Saksi Jon bahwa ada yang ingin membeli sabu. Terdakwa I pun menyanggupi untuk meminta Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Jon mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa I melalui social media Whats App lalu Terdakwa II bersama dengan Saudara Roby pergi bersama-sama untuk melakukan pengiriman uang kepada nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I. Pada hari yang sama Ketika dilakukan pengiriman uang kepada Saksi Jon, Terdakwa I menghubungi Saksi Jon melalui social media WhatsApp untuk menanyai Narkotika jenis Sabu yang belum dikirim oleh Saksi Jon dan Terdakwa I menyarankan agar Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim langsung kepada Saudara Roby namun Saudara Roby tidak ingin berurusan dengan Saksi Jon. Kemudian Terdakwa I tetap menghubungi Saksi Jon untuk meminta Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan karena Saudara Roby telah menagih Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jon menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Desa Lamie. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH. Saksi Jon juga mengirimkan video melalui social media Whats App yang berisikan letak Narkotika Jenis Sabu yang akan diambil oleh Terdakwa I. Sesampai di lokasi di pinggir jalan Perkebunan Desa Lamie Terdakwa I langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam kotak lem china yang ditaruh di buah kelapa sawit di pinggir jalan perkebunan, kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I melempar barang bukti 1 (satu) kotak lem china yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa I lari. Namun karena diancam hendak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembak oleh Saksi Petugas Kepolisian maka Terdakwa I dan berhenti sedangkan Terdakwa II hanya menunggu di sepeda motor lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 05/LL.BB.60050/2023 tanggal 21 Januari 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening memiliki berat 10,24 gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 754/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi Jon dan Terdakwa I biasanya mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mau melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu dikarenakan factor ekonomi karena Terdakwa I tidak tau lagi mau kerja apa dan Terdakwa I dipandang sebelah mata oleh warga kampung karena Terdakwa I merupakan mantan narapidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I dengan kesadarannya bersama-sama dengan Saudara Roby untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut ke nomor rekening atas nama Dika yang telah dikirim oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk untuk mengambil Paket Narkoba jenis Sabu dari Saksi Jon di Jalan Perkebunan Desa Lamie karena Terdakwa I pada saat dihubungi oleh Saksi Jon untuk mengambil Paket Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa I sedang mencari pakis dan Terdakwa I takut nantinya setelah mengambil Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut akan pulang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “*Turut Serta*” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saudara Roby menelpon Terdakwa I untuk menanyakan tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menelpon Saksi Jon bahwa ada yang ingin membeli sabu. Terdakwa I pun menyanggupi untuk meminta Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Jon sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Jon mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa I melalui social media Whats App lalu Terdakwa II bersama dengan Saudara Roby pergi bersama-sama untuk melakukan pengiriman uang kepada nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jon menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Desa Lamie. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH. Sesampai di lokasi di pinggir jalan Perkebunan Desa Lamie Terdakwa I langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam kotak lem china yang ditaruh di buah kelapa sawit di pinggir jalan perkebunan, kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan menangkap Para Terdakwa.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I dengan kesadarannya bersama-sama dengan Saudara Roby untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut ke nomor rekening atas nama Dika yang telah dikirim oleh Saksi Jon kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Jon di Jalan Perkebunan Desa Lamie karena Terdakwa I pada saat dihubungi oleh Saksi Jon untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I sedang mencari pakis dan Terdakwa I takut nantinya setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut akan pulang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 10.24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Vivo warna biru, 1 (satu) buah Kotak Lem China yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut jelas dan terang telah dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Para terakwa dalam proses pelaksanaan transaksi narkoba baik pada saat melakukan transfer sejumlah uang maupun pada saat dilakukannya pengambilan narkoba yang rencananya akan diantar atau diserahkan kepada Saudara Robby (DPO) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
- Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm.Naslam merupakan residivis dalam perkara narkoba.
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri (saling mendukung) yang secara sadar melakukan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa II Arya Samaludin bin Samat belum pernah dihukum.
- Terdakwa II Arya Samaludin bin Samat merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggungan anak sambung yang masih kecil dari pernikahannya dengan Terdakwa I Gladis Handayani.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm.Naslam dan Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gladis Handayani Binti Alm.Naslam berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa II Arya Samaludin Bin Samat berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 10,24 (sepuluh koma dua empat) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah Kotak Lem China

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skm



dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BL 5103 CH

dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum mereka.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.